



PENETAPAN

Nomor 729/Pdt.P/2024/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ISMAWATI BINTI RUYANI; NIK: 3604155210830002, Tempat, Tanggal lahir: Pandeglang, 17 Oktober 1982; Umur: 42 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama: Islam; Beralamat di Kampung Cimasuk, RT. 003 RW. 003, Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti surat-surat;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Register Nomor: 729/Pdt.P/2024/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **ISMAWATI BINTI RUYANI**; NIK: 3604155210830002, Tempat, Tanggal lahir: Pandeglang, 17 Oktober 1982; Umur: 42 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama: Islam; Beralamat di Kp. Cimasuk RT. 003/003 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama **ISMAWATI BINTI RUYANI** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **MOHAMAD USUP SAPUTRA BIN ISMAIL**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0019/019/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tertanggal 15 Oktober 2020;

3. Bahwa berdasarkan Akta Kematian Suami Pemohon dengan Nomor: 3604-KM-15032022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 15 Maret 2022 tercatat bahwa nama Suami Pemohon bernama **Mohamad Usup Saputra**;
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai 3 (Tiga) Orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Rendy Yustiana Yusuf (L). Lahir di Serang, 10 Februari 2004**;
 - 4.2 Raiynal Yustiana Yusuf (L), Lahir di Serang. 05 Oktober 2006;
 - 4.3 Rifana Yustian Yusuf (L), Lahir di Serang, 28 Mei 2018;
5. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Anak Ke-1 dengan Nomor 10.787/474-1/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 22 November 2004 Anak Ke-1 Pemohon yang bernama **Rendy Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 10 Februari 2004** anak Ke-1 dari Pasangan Ayah yang bernama **Moch Yusuf dan Ibu yang bernama IIS**;
6. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3604151503220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 17 Maret 2022 Anak Ke-1 Pemohon yang Bernama **Rendy Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 10 Februari 2004** anak Ke-1 dari Pasangan Ayah yang bernama **Mohamad Usup Saputra** dan Ibu yang bernama **Ismawati**;
7. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3601-LT-25022016-0075 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tertanggal 25 Februari 2016 tercatat bahwa Pemohon bernama **Ismawati**;
8. Bahwa berdasarkan Akta Kematian Suami Pemohon dengan Nomor: 3604-KM-15032022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 15

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2022 tercatat bahwa nama Suami Pemohon bernama **Mohamad Usup Saputra**;

9. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Rendy Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 10 Februari 2004** anak Ke-1 dari Pasangan Ayah yang bernama **Moch Yusuf** dan Ibu yang bernama **IIS** dirubah menjadi **Rendy Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 10 Februari 2004** anak Ke-1 dari Pasangan Ayah yang bernama **Mohamad Usup Saputra** dan Ibu yang bernama **Ismawati**;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

10.1. Bahwa sebagai Syarat Administrasi;

10.2. Untuk keseragaman data;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Rendy Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 10 Februari 2004** anak Ke-1 dari Pasangan Ayah yang bernama **Moch Yusuf** dan Ibu yang bernama **IIS** dirubah menjadi **Rendy Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 10 Februari 2004** anak Ke-1 dari Pasangan Ayah yang bernama **Mohamad Usup Saputra** dan Ibu yang bernama **Ismawati**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3605151002040002 atas nama Rendy Yustiana Yusuf, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3604155210830002 atas nama Ismawati, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/I/2003 atas nama pasangan Mohamad Usup Saputra dan Ismawati tertanggal 28 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3604-KM-15032022-0003 atas nama Mohamad Usup Saputra, tertanggal 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.787/474-1/IST/2004 atas nama Rendy Yustiana Yusuf, tertanggal 22 Nopember 2004, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604151503220001 atas nama Kepala Keluarga Ismawati, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3601-LT-25022016-0075 atas nama Ismawati, tertanggal 25 Pebruari 2016, selanjutnya diberi tanda P-7;

seluruh Surat-surat Bukti yang diajukan, P-1 sampai dengan P-5 fotocopynya telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Islam yaitu saksi **Syamhuri** dan saksi **Sambas** yang masing masing sebagai Adik dan Supir Pemohon yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan untuk Perbaikan Nama Anak Ke-1 Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Rendy Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 10 Februari 2004** anak Ke-1 dari Pasangan Ayah yang bernama **Moch Yusuf** dan Ibu yang bernama **IIS** dirubah menjadi **Rendy Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 10 Februari 2004** anak Ke-1 dari Pasangan Ayah yang bernama **Mohamad Usup Saputra** dan Ibu yang bernama **Ismawati**;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang bahwa didalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

"Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil";

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa: (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama atau tanggal bulan, tahun atau tempat kelahiran dilaksanakan berdasarkan atas Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, selanjutnya perubahan nama atau tanggal bulan, tahun atau tempat kelahiran tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya atau tanggal bulan tahun atau tempat kelahiran tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau pihak dari Kelurahan dalam memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon selanjutnya oleh Catatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil ataupun dari Kelurahan tempat dimana Pemohon tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Akta Pencatatan Sipil* terdiri atas:
 - a. *Register Akta Pencatatan Sipil*; dan
 - b. *Kutipan Akta Pencatatan Sipil*.
- (2) *Akta Pencatatan Sipil* berlaku selamanya.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Register Akta Pencatatan Sipil* memuat seluruh data *Peristiwa Penting*.
- (2) *Data Peristiwa Penting* yang berasal dari KUA Kec diintegrasikan ke dalam *Database* kependudukan dan tidak diterbitkan *Kutipan Akta Pencatatan Sipil*.
- (3) *Register Akta Pencatatan Sipil* disimpan dan dirawat oleh *Instansi Pelaksana*.
- (4) *Register Akta Pencatatan Sipil* memuat:
 - a. *jenis Peristiwa Penting*;
 - b. *NIK dan status kewarganegaraan*;
 - c. *nama orang yang mengalami Peristiwa Penting*;
 - d. *nama dan identitas pelapor*;
 - e. *tempat dan tanggal peristiwa*;
 - f. *nama dan identitas saksi*;
 - g. *tempat dan tanggal dikeluarkannya akta*; dan
 - h. *nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Kutipan Akta Pencatatan Sipil* terdiri atas *kutipan akta*:
 - (1) *kelahiran*;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) kematian;
 - (3) perkawinan;
 - (4) perceraian; dan
 - (5) pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, keterangan saksi serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa permohonan perbaikan dan pergantian nama, tanggal, bulan atau tahun dalam Kutipan Akta Kelahiran ataupun dalam dokumen lainnya, dapat dilakukan apabila Pemohon mengajukan perbaikan tersebut pada Dinas Pencatatan Sipil tempat dimana sebelumnya dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diterbitkan yang nantinya akan dibuatkan catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, sesuai keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-1 hingga P-7 yang diajukan oleh Pemohon yang seluruhnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan permohonan perbaikan nama anak Pemohon dalam dokumen yang dinyatakan kebenarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 telah terpenuhi, dengan demikian maka Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas yang dihubungkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya jika **Rendy Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 10 Februari 2004** anak Ke-1 dari Pasangan Ayah yang bernama **Mohamad Usup Saputra** dan



Ibu yang bernama **Ismawati** dan permohonan perubahan nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta kepatutan di masyarakat dan hanya untuk kepentingan administrasi Pemohon, sehingga beralasan hukum jika Petitum ke-2 Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 Pemohon yang meminta agar diberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan nama Ayah dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena prosedur mengenai perubahan maupun perbaikan identitas orang sudah ditentukan oleh undang-undang, maka prosedur pelaksanaannya mengikuti sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan oleh karena Petitum ke-2 pemohon dikabulkan maka beralasan hukum juga petitum ke-3 Pemohon ini untuk dikabulkan, Hakim berpendapat jika petitum tersebut oleh karena merupakan kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan permohonan perbaikan tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Rendy Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 10 Februari 2004** anak Ke-1 dari Pasangan Ayah yang bernama **Moch Yusuf** dan Ibu yang bernama **IIS** dirubah menjadi **Rendy Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 10 Februari 2004** anak Ke-1 dari Pasangan Ayah yang bernama **Mohamad Usup Saputra** dan Ibu yang bernama **Ismawati**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang baru;
4. Membebankan biaya pemohon ini kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Serang pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hendri Irawan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yoshua Augustinus P, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoshua Augustinus P, S.H.,

Hendri Irawan, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 75.000,-
3. PNBP	Rp 10.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Materai	<u>Rp 10.000,-</u>

Jumlah Rp 135.000,- (seratus tigapuluh lima ribu
rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2024/PN.Srg